



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 5 Desember 2013, Nomor : 9/Pdt.G/2013/PN.Kraks. dalam perkara antara :

1. **SUCIPTO**, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di RT.006-RW.003 Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat I;
2. **SUMIATI**, pekerjaan : petani, bertempat tinggal di RT.013-RW.003 Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat II;
3. **SULAIHA**, pekerjaan : ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002-RW.007 Desa Alas Sumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat III;
4. **SAYUTI**, pekerjaan : tani, bertempat tinggal di RT.013-RW.003 Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat IV;
5. **NUR HALIM**, pekerjaan : buruh tani, bertempat tinggal di RT.003-RW.007 Desa Alas Sumur Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat V;

LAWAN:

ZUBAIDAH, pekerjaan : petani, alamat : Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

DAN:

1. **P. MAR**, pekerjaan : tani, alamat : Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat I;
2. **Ustad BUKHORI**, pekerjaan : tani, alamat : Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, yang dalam perbaikan surat gugatan ditulis yang benar adalah beralamat : Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat II;
3. **NINGSIH**, pekerjaan : tani, alamat : Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sebagai Turut Tergugat III;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo C. No.77, persil 32, luas 0.500 Ha adalah harta peninggalan dari almarhum Pak Dulbaki Sucipto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III supaya tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala perubahan atau perpindahan hak atas tanah sengketa beserta surat-surat/buku C desa dari atas nama Pak Dulbaki Sucipto ke atas nama M. Tamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atau siapa saja yang menguasai dan mengakui mempunyai hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua benda apapun yang ada diatasnya, selanjutnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat. Apabila perlu sewaktu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.676. 000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)